

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2021	Masa Perdagangan Waran Seri I	: 6 September 2021 – 31 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	: 30 Agustus – 2 September 2021	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 6 September 2021 – 5 September 2022
Tanggal Penjatahan	: 2 September 2021	- Pasar Tunai	: 6 September 2021 – 5 September 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran secara Elektronik	: 2 September 2021	Periode Pelaksanaan Waran	: 7 Maret 2022 – 6 September 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran di BEI	: 3 September 2021	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 Maret 2022 – 6 September 2022
	: 6 September 2021		

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT GEOPRIMA SOLUSI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)**



## PT GEOPRIMA SOLUSI TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

### Kantor Pusat:

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9  
Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240

Tel.: (+62-21) 4585 0667/68

Fax.: (+62-21) 458 4124

E-mail: corsec@geoprima.co.id

Website: [www.geoprima.co.id](http://www.geoprima.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I dimaksud diterbitkan yaitu tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 6 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp41.666.650.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUP. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

### PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA



PT SURYA FAJAR SEKURITAS

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PENERIMAAN BARANG YANG DISEBABKAN KARENA REGULASI PROSES PENERIMAAN BARANG IMPOR. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2021

PT Geoprima Solusi Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 016/NHKIPO-GPS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-01732/BEI.PP3/03-2021 tanggal 3 Maret 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Geoprima Solusi Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKADOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iv
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	11
III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI.....	13
IV. PERNYATAAN HUTANG .....	16
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	19
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	21
1. Umum .....	21
1.1 Kegiatan Usaha Utama: .....	22
1.2 Kegiatan Usaha Penunjang: .....	22
1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan .....	24
2. Analisis Keuangan .....	24
2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	24
2.2 Laporan Posisi Keuangan .....	26
2.3 Laporan Arus Kas .....	27
2.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan .....	28
2.5 Kebijakan Akuntansi .....	29
2.6 Belanja Modal .....	30
2.7 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung .....	30
2.8 Manajemen Risiko .....	31
2.9 Analisis Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi .....	32
2.10 Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen.....	32
VII. FAKTOR RISIKO .....	35
1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.....	33
1.1 Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor.....	33
2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan .....	33
2.1 Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.....	35



2.2	Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah .....	34
2.3	Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan.....	34
2.4	Risiko persaingan usaha .....	34
2.5	Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan .....	34
3.	Risiko Umum .....	34
3.1	Kondisi perekonomian secara makro atau global.....	34
3.2	Perubahan kurs valuta asing.....	34
3.3	Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum .....	34
3.4	Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah .....	35
4.	Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor .....	35
4.1	Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham.....	35
4.2	Risiko fluktuasi harga saham.....	35
4.3	Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham.....	36
VIII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	37
IX.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	38
1.	Riwayat Singkat Perseroan .....	38
2.	Kegiatan Usaha Utama .....	38
3.	Kegiatan Usaha Penunjang:.....	39
4.	Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	40
5.	Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	43
6.	Struktur Organisasi Perseroan .....	43
7.	Struktur Kepemilikan Perseroan .....	43
8.	Dokumen Perizinan Perseroan .....	44
9.	Pengurus dan Pengawasan .....	45
10.	Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) .....	48
1.	Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan .....	54
1.1	Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor .....	54
2.	Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.....	54
2.1	Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.....	54

2.2	Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah.....	54
2.3	Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan .....	54
2.4	Risiko persaingan usaha.....	54
2.5	Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan.....	55
11	Sumber Daya Manusia.....	55
12	Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .....	57
13	Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi.....	58
14	Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris .....	59
15	Kegiatan Usaha Perseroan.....	59
15.1	Kegiatan Usaha Operasional dan Proses.....	59
15.2	Keunggulan Komprehensif.....	61
15.3	Persaingan Usaha .....	62
15.4	Keterangan Tentang Pelanggan Perseroan.....	62
15.5	Keterangan Umum Tentang Pemasok Persediaan Perseroan .....	62
15.6	Strategi Usaha.....	62
15.7	Prospek Usaha.....	63
16	Keterangan umum mengenai sarana yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan perlengkapan serta statusnya. ....	63
X.	EKUITAS.....	64
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	65
XII.	PERPAJAKAN.....	66
XIII.	PENJAMIN EMISI EFEK .....	68
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	70
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	73
XVI.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	87
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK.....	93
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	95
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	115
XX.	LAPORAN PENILAI .....	175



## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;</li><li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut</li><li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li><li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
“BNRI”	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek” atau “BEI”	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
“Daftar Pemegang Saham”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none"><li>a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau</li><li>b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ul></li><li>2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ul>

"Harga Penawaran"	berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh emiten bersama-sama dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder .
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Surya Fajar Sekuritas.
"Masa Penawaran"	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam propektus, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian, dengan ketentuan Masa Penawaran tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja, dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa penawaran umum, maka emiten dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
"Masyarakat"	berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).





“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID”	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Sistem”	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Admin”	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Penawaran Awal”	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau kisaran harga Saham.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.



“Penjatahan Pasti”	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjatahan Terpusat”	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk pihak yang menyampaikan pesanan Efek yang ditawarkan yang masuk porsi alokasi Penjatahan Terpusat dengan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah), alokasi Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain Ritel adalah 1:2 (satu dibanding 2).
“Peraturan Nomor VIII.G.12”	berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2021”	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Desease 2019.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
“Peraturan OJK No. 8/2017”	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit



"Peraturan OJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	berarti Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	berarti Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI KSEI: SP-034/SHM/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No. 19 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 05 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 20 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 15 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 07 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 04 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 22 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 17 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 06 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 03 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 21 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 16 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Efektif"	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.



“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	berarti PT Geoprima Solusi Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, Jakarta, Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8.
“Prospektus Awal”	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah, dan Harga Penawaran Efek, Penjaminan Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Sisminbakum”	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham.
“Surat Kolektif Saham”	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
“Tanggal Penjataan”	berarti hari terakhir pada Masa Penawaran.
“Tanggal Penyerahan Efek”	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan.
“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.

## Singkatan

UAV	berarti <i>Unmanned Aerial Vehicle</i> atau pesawat tanpa awak
-----	--



## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Geoprima Solusi sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan ketentuan anggaran dasar yang terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32970.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047997.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Karnadi Margaka	100	10.000.000	50,00
2. Kusnadi Margaka	50	5.000.000	25,00
3. Suriawati Tamin	50	5.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.03, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan Dalam Perseroan No. AHU-0102333.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021.

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Utara dan beralamat lengkap di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160600 tanggal 24 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0058692.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 (**"Akta 7/2020"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

#### KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham;

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Baru
- Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
- Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
- Nilai Emisi : Sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00	350.000.000	17.500.000.000	52,50
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
5. Masyarakat	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>666.666.600</b>	<b>33.333.330.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>		<b>1.333.333.400</b>	<b>66.666.670.000</b>	



## PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 1 : 1, setiap pemegang 1 (satu) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebesar Rp41.666.650.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 20,00%, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran			Setelah Penawaran Umum dan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	52,50	350.000.000	17.500.000.000	42,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
5. - Masyarakat	166.666.600	8.333.330.000	25,00	166.666.600	8.333.330.000	20,00
6. - Waran	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>666.666.600</b>	<b>33.333.330.000</b>	<b>100,00</b>	<b>833.333.200</b>	<b>41.666.660.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.333.333.400</b>	<b>66.666.670.000</b>		<b>1.166.666.800</b>	<b>58.333.340.000</b>	

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian
  - a. Sekitar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan, dengan rincian informasi sebagaimana dijabarkan dalam Bab III Keterangan Mengenai Transaksi Prospektus ini.
  - b. Sekitar 37,70% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pembelian Lidar Optech atau *Light Detection and Ranging* yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa koordinat xyz. *Optech* adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas Lidar Optech tersebut adalah dengan pihak ketiga (non Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.





2. Akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian
  - a. Sekitar 20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak dengan principal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd,. Seluruh pembelian persediaan akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh Perseroan.
  - b. Sekitar 9,93% (sembilan koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA. Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)			
	31 Maret 2021 (tidak diaudit)	2020	31 Desember 2019	2018
<b>Aset</b>				
Jumlah Aset Lancar	35.547.872	34.594.327	43.297.929	40.749.428
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.135.726	29.266.882	15.946.985	1.469.156
<b>Jumlah Aset</b>	<b>65.683.598</b>	<b>63.861.209</b>	<b>59.244.914</b>	<b>42.218.584</b>
<b>Liabilitas</b>				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.193.970	16.180.514	16.175.132	20.981.176
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.499.609	2.678.264	3.560.116	3.529.663
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>20.693.579</b>	<b>18.858.778</b>	<b>19.735.248</b>	<b>24.510.839</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal disetor	25.000.000	25.000.000	9.727.500	750.000
Tambahan modal disetor	450.000	450.000	450.000	450.000
Saldo laba				
Dicadangkan	2.100.000	2.100.000	-	-
Belum dicadangkan	17.469.601	17.482.013	30.290.631	17.269.974
Kerugian komprehensif lain	(29.582)	(29.582)	(958.465)	(762.229)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>44.990.019</b>	<b>45.002.431</b>	<b>39.509.666</b>	<b>17.707.745</b>
<b>Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>65.683.598</b>	<b>63.861.209</b>	<b>59.244.914</b>	<b>42.218.584</b>



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan Neto	1.949.418	4.370.740	19.797.692	68.385.768	42.578.986
Beban Pokok Pendapatan	(847.733)	(940.678)	(11.397.658)	(44.136.416)	(18.865.521)
Laba Bruto	1.101.686	3.430.062	8.400.034	24.249.353	23.713.466
Total Beban Usaha	(1.243.094)	(686.683)	(4.074.267)	(5.896.865)	(4.299.933)
Laba Usaha	(141.409)	2.743.379	4.325.767	18.352.488	19.413.533
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(1.264.174)	13.020.658	12.258.133
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(335.291)	12.824.421	11.679.234

## Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Profitabilitas</b>					
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Aset	(0,38%)	2,91%	(1,98%)	21,98%	29,03%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	(0,54%)	4,36%	(2,81%)	32,96%	69,22%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Bersih	(12,45%)	39,39%	(6,39%)	19,04%	28,79%
Laba Bruto terhadap Pendapatan Bersih	56,51%	78,48%	42,43%	35,46%	55,69%
<b>Solvabilitas</b>					
Liabilitas terhadap Aset	0,32x	0,37	0,30x	0,33x	0,58x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,46x	0,58	0,42x	0,50x	1,38x
<b>Likuiditas</b>					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,95x	2,71x	2,14x	2,68x	1,94x
<b>Debt Service Coverage</b>					
Laba Sebelum Bunga, Pajak dan Depresiasi terhadap Beban Bunga dan Kewajiban	(0,015)x	0,70x	(0,06)x	0,32x	0,70x
<b>Interest Coverage</b>					
Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Beban Bunga	(410,52)x	619,54x	(20)x	176x	103x
<b>Pertumbuhan</b>					
Pendapatan – neto	(55,4%)	(45,16%)	(71,05%)	60,61%	137,30%
Laba Bruto	(67,88%)	(29,55%)	(65,36%)	2,26%	239,28%
Laba Usaha	(105,15%)	(37,95%)	(76,43%)	(5,47%)	3665,67%
Aset	2,85%	34,48%	7,79%	40,33%	87,79%
Liabilitas	9,73%	(28,09%)	(4,44%)	(19,48%)	48,97%

## FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko yang dihadapi oleh Perseroan secara keseluruhan dapat disusun berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari yang tertinggi sampai terendah. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

### a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor



**b) Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan**

1. Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.
2. Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah
3. Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan
4. Risiko persaingan usaha
5. Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

**c) Risiko Umum**

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Perubahan kurs valuta asing
3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

**d) Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor**

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

**KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN**

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Kebijakan tersebut disebabkan Manajemen Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun buku 2021. Dengan demikian, pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) baru dapat dilakukan pada tahun 2022 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus.

## **KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya dengan KBLI nomor 46599

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.

## **PROSPEK USAHA**

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR untuk tahun 2020 sampai 2024, Pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi terkait pengembangan infrastruktur dengan salah satu tujuan yaitu:

- Peningkatan konektivitas dan akses jalan untuk meningkatkan pelayanan sistem logistic nasional agar dapat lebih efisien dan penguatan daya bersaing; dan
- Peningkatan pelayanan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menjadi kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



### PT GEOPRIMA SOLUSI TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

#### Kantor Pusat:

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9  
Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240

Tel.: (+62-21) 4584 5123

Fax.: (+62-21) 4584 5124

E-mail: [corsec@geoprima.co.id](mailto:corsec@geoprima.co.id)

Website: [www.geoprima.co.id](http://www.geoprima.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PENERIMAAN BARANG YANG DISEBABKAN KARENA REGULASI PROSES PENERIMAAN BARANG IMPOR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00	350.000.000	17.500.000.000	52,50
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
5. Masyarakat	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>666.666.600</b>	<b>33.333.330.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>		<b>1.333.333.400</b>	<b>66.666.670.000</b>	

## Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan seperti yang termuat dalam Prospektus. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 6 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.





Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I  
dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri Pencatatan Saham di BEI**

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran			Setelah Penawaran Umum dan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	52,50	350.000.000	17.500.000.000	42,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
5. - Masyarakat	166.666.600	8.333.330.000	25,00	166.666.600	8.333.330.000	20,00
6. - Waran	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>666.666.600</b>	<b>33.333.330.000</b>	<b>100,00</b>	<b>833.333.200</b>	<b>41.666.660.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.333.333.400</b>	<b>66.666.670.000</b>		<b>1.166.666.800</b>	<b>58.333.340.000</b>	

**A. Definisi**

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

**B. Hak Atas Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan seperti yang tercantum dalam Prospektus berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.



### **C. Bentuk dan Denominasi**

Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

### **D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 6 September 2022 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### **E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I dimaksud diterbitkan yaitu tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan Waran Seri I tersebut. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### **F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
  - 1) Bank di mana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
  - 2) Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dan kondisi.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat Dan Kondisi angka 5 (lima) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Perjanjian.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

**PT Bank Mayapada Internasional tbk**  
**Cabang KPO Mayapada Tower**  
**Atas nama PT Geoprima Solusi**  
**No rek. 10030000714**



## G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

#### **H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **I. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, di mana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.



Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

#### **J. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5  
Jl. Kirana Avenue III  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Telp. (021) 29745222  
Fax. (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **L. Penggabungan atau Peleburan**

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.



#### **M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

#### **O. Pengubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu dan harga pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **P. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum**

Saham-saham Perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Namun, Karnadi Margaka, Suriawati Tamin, Priscilla Vikananda Margaka dan Axel Tobias Joel setuju dan sepakat untuk tidak menjual atau memindahtangankan baik sebagian atau seluruh kepemilikan saham-saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh OJK.





## **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik Karnadi Margaka sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham, saham milik Axel Tobias Joel sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, Suriawati Tamin sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, Vikanandra sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya sebesar 666.666.660 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian
  - a. Sekitar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan, dengan rincian informasi sebagaimana dijabarkan dalam Bab III Keterangan Mengenai Transaksi Prospektus ini.
  - b. Sekitar 37,70% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pembelian Lidar Optech atau *Light Detection and Ranging* yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa koordinat xyz. *Optech* adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas Lidar Optech tersebut adalah dengan pihak ketiga (non Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.
2. Akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian
  - a. Sekitar 20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak dengan principal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd.,. Seluruh pembelian persediaan akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh Perseroan.
  - b. Sekitar 9,93% (sembilan koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana kegiatan tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber pendanaan lainnya. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Rencana penggunaan dana angka 1 huruf a bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat nilai transaksi dilakukan dibawah 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan serta bukan merupakan transaksi benturan kepentingan mengingat transaksi telah dilakukan secara wajar berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No.: 00995/2.0072-00/BS/05/0022/1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") yang diterbitkan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan, namun transaksi tersebut adalah merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 42/2020 atas transaksi penggunaan dana angka 1 huruf a, Perseroan telah menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020.

Penggunaan dana angka 1 huruf b, angka 2 dan penggunaan dana hasil dari pelaksanaan Waran Seri I bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.



Rencana penggunaan dana angka 1 huruf a dan b rencananya akan dilakukan oleh Perseroan secara terpisah dengan pihak yang berbeda dan masing-masing transaksi tersebut memiliki objek yang berbeda serta masing-masing transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Namun, apabila dalam realisasinya terdapat perubahan nilai transaksi menjadi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana angka 2 dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - i. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - ii. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pemenuhan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 berupa pengungkapan keterbukaan informasi telah diungkapkan seluruhnya dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan POJK No. 8, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 20,43% (dua puluh koma empat tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 7,17% (tujuh koma satu tujuh persen) yang terdiri dari:
  - i. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen);
  - ii. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 2,52% (dua koma lima dua persen); dan
  - iii. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) .
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 8,97% (delapan koma sembilan tujuh persen) yang terdiri dari
  - i. Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 5,63% (lima koma enam tiga persen);
  - ii. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,28% (satu koma dua delapan persen);
  - iii. Biaya jasa Notaris sebesar 0,65% (nol koma enam lima persen); dan
  - iv. Biaya jasa Penilai sebesar 1,41% (satu koma empat satu persen) .
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
5. Biaya lain-lain sebesar 3,62% (tiga koma enam dua persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen), biaya percetakan Prospektus, media cetak, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) .

Perpajakan atas biaya-biaya di atas akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

### III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI

Perseroan berencana untuk menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk pembelian tanah dan bangunan ("**Properti**") dengan luas tanah 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) dan luas bangunan 230 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang beralamat di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Jakarta Utara dari Karnadi Margaka sebagai pihak terafiliasi Perseroan. Adapun keterangan tentang rencana transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Alasan dan pertimbangan transaksi : Saat ini digunakan untuk kantor Perseroan
- b. Lokasi properti yang akan dibeli : Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9  
luas: LT 80 LB 230
- c. Jumlah dana yang akan digunakan : Rp7.500.000.000
- d. Nama penjual : Karnadi Margaka selaku pemegang saham sekaligus Direktur Utama Perseroan.
- e. Hubungan Afiliasi : Pemilik tanah yang akan dibeli dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dan pemegang saham sekaligus Direktur Utama Perseroan merupakan pihak yang sama yakni Karnadi Margaka.
- f. Perjanjian sehubungan dengan transaksi ini : Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 24 November 2020 oleh dan antara Karnadi Margaka dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Sehubungan dengan rencana pembelian Properti di atas adalah merupakan transaksi Afiliasi sesuai dengan peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan bahwa rencana transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena transaksi tersebut tidak membawa akibat kerugian atau pengaruh secara finansial karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.

Lebih lanjut, guna memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP Felix Sutandar dan Rekan (FSR) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0072 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1314/KM.1/2009 tanggal 23 November 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-31/PM.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Properti dan menyusun pendapat kewajaran atas rencana transaksi.

Penilai Independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

#### RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP FSR No.: 00995/2.0072-00/BS/05/0022/1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

##### a. Obyek Penilaian

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi pembelian aset menggunakan dana hasil Penawaran Umum:

Satu unit Ruko berupa tanah dan bangunan kantor yang terletak di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan luas tanah 80 m<sup>2</sup> dan luas bangunan ± 230 m<sup>2</sup> dengan sertifikat SHGB Nomor 6894.



## **b. Maksud dan Tujuan Penilaian**

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering, IPO*) sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## **c. Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi**

Perseroan bermaksud untuk membeli Tanah dan Bangunan Kantor yang berlokasi di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara ("Tanah dan Bangunan Kantor Artha Gading").

Saat ini Perseroan menyewa properti tersebut untuk dijadikan sebagai kantor pusat Perseroan. Properti ini dimiliki oleh Bapak Karnadi Margaka selaku Direktur Utama Perseroan, yang terletak di lokasi yang strategis dan merupakan salah satu pusat bisnis di Kelapa Gading.

Dengan mempertimbangkan untuk menghilangkan beban sewa kantor pusat dari biaya operasional Perseroan, sekaligus melaksanakan investasi jangka panjang, maka Perseroan berencana untuk membeli Tanah dan Bangunan Kantor tersebut dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

## **d. Para Pihak yang Terlibat Transaksi**

1. PT Geoprima Solusi Tbk adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Pembeli.
2. Bapak Karnadi Margaka, adalah Pemegang Saham dan Direktur PT Geoprima Solusi Tbk, berdomisili di Jl. Taska No. 21, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.

## **e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian**

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

## **f. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi**

1. Rencana Transaksi adalah pembelian Ruko Artha Gading milik Bapak Karnadi Margaka yang dilakukan oleh Perseroan.
2. Ruko Artha Gading Niaga selama ini telah digunakan untuk kantor pusat dan operasional Perseroan sehingga sudah sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
3. Pembelian Ruko Artha Gading Niaga dilakukan agar Perseroan tidak perlu lagi menyewa sehingga ada kepastian tempat untuk kantor pusat dan efisiensi biaya sewa sebesar Rp 192 juta pada tahun 2021 hingga sebesar Rp 225 juta pada tahun 2025.
4. Kontribusi nilai tambah terhadap keuangan Perseroan atas selisih penghematan beban sewa dengan biaya-biaya yang timbul selama tahun 2021 - 2025 sebesar Rp.146,6 juta tahun 2021 hingga menjadi Rp 179,4 juta pada tahun 2025.

5. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Properti KJPP Felix Sutandar dan Rekan, jumlah Nilai Pasar Aset Ruko Artha Gading Niaga adalah sebesar Rp.7.549.000.000, sedangkan harga Rencana Transaksi adalah sebesar Rp.7.500.000.000, atau 0,65% lebih rendah dibandingkan dengan Nilai Pasarnya, yang berarti batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak melebihi 7,5% atau berada dalam kisaran nilai yang wajar.
6. Sumber pendanaan untuk pembelian Aset Rencana Transaksi berasal dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

**g. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

**h. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, kami berpendapat bahwa **Rencana Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor yang dilakukan oleh PT Geoprima Solusi Tbk adalah wajar.**



## IV. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp18.858.778 ribu yang terdiri dari:

<i>(dalam Ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2020
<b>Liabilitas</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang Usaha - Pihak Ketiga	6.096.146
Utang Lain-Lain	
- Pihak Berelasi	-
- Pihak Ketiga	1.459.066
Akrual	7.506
Uang Muka Penjualan	291.450
Uang Pajak	8.300.138
Utang Pembelian Aset Tetap - Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	26.208
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>16.180.514</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang Lain-Lain	
- Pihak Berelasi	-
- Pihak Ketiga	602.761
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.075.503
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.678.264</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>18.858.778</b>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Liabilitas Jangka Pendek

#### 1. Utang Usaha - Pihak Ketiga

<i>(dalam Ribuan Rupiah)</i>	
31 Desember 2020	
a.	
Berdasarkan Pemasok	
South Surveying dan Mapping	
Instrument Co Ltd	6.047.277
PT FM Global Logistics	40.619
Lain-lain	8.250
<b>Total</b>	<b>6.096.146</b>
b.	
Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	6.047.277
Rupiah	48.869
<b>Total</b>	<b>6.096.146</b>

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.



## 2. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

(dalam Ribuan Rupiah)

**31 Desember 2020**

Jangka pendek	
Pihak ketiga:	
Pemasaran	597.052
Biaya penawaran umum	862.014
<b>Total</b>	<b>1.459.066</b>

Utang pemasaran merupakan utang komisi jangka panjang, dicicil setiap bulan sampai dengan tahun 2022.

## 3. Utang Pajak

(dalam Ribuan Rupiah)

**31 Desember 2020**

Pajak kini	
Non-final	
2020	334.826
2019	3.563.248
2018	3.028.734
Final - 2017	120.536
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	1.005.125
Pasal 21	208.230
Pasal 22	-
Pasal 23	39.440
Pasal 25	-
<b>Neto</b>	<b>8.300.138</b>

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi seluruh utang pajak tahun 2019, 2018 dan 2017.

## B. Liabilitas Jangka Panjang

### 1. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan peraturan Perusahaan.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dan PT Dayamandiri Dharmakonsolido, aktuaris independen tanggal 3 Juni 2021, 3 April 2020 dan 10 Februari 2020, dengan menggunakan metode "projected unit credit"

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung liabilitas dan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	6,70% tahun 2020
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat kematian	TMI 2019 dengan estimasi perbaikan mortalitas
Tingkat cacat	10% dari table mortalitas
Tingkat pengunduran diri	5% di usia 25 dan berkurang secara linear ke 1% di usia 45
Proporsi pensiun normal	100% pada usia pensiun normal 55
Usia pensiun normal	60 tahun



Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Saldo awal tahun	2.276.506
Beban imbalan pasca kerja	344.296
Pengukuran kembali	(545.299)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>2.075.503</b>

Nilai wajar Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, akrual dan utang pembelian aset tetap adalah sebesar nilai tercatat karena mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar utang lain-lain jangka panjang dan utang pembelian aset tetap diperkirakan mendekati nilai tercatatnya karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Aset</b>				
Jumlah Aset Lancar	35.547.872	34.594.327	43.297.929	40.749.428
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.135.726	29.266.882	15.946.985	1.469.156
<b>Jumlah Aset</b>	<b>65.683.598</b>	<b>63.861.209</b>	<b>59.244.914</b>	<b>42.218.584</b>
<b>Liabilitas</b>				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.193.970	16.180.514	16.175.132	20.981.176
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.499.609	2.678.264	3.560.116	3.529.663
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>20.693.579</b>	<b>18.858.778</b>	<b>19.735.248</b>	<b>24.510.839</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal disetor	25.000.000	25.000.000	9.727.500	750.000
Tambahan modal disetor	450.000	450.000	450.000	450.000
Saldo laba				
Dicadangkan	2.100.000	2.100.000	-	-
Belum dicadangkan	17.469.601	17.482.013	30.290.631	17.269.974
Kerugian komprehensif lain	(29.582)	(29.582)	(958.465)	(762.229)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>44.990.019</b>	<b>45.002.431</b>	<b>39.509.666</b>	<b>17.707.745</b>
<b>Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>65.683.598</b>	<b>63.861.209</b>	<b>59.244.914</b>	<b>42.218.584</b>



## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan Neto	1.949.418	4.370.740	19.797.692	68.385.768	42.578.986
Beban Pokok Pendapatan	(847.733)	(940.678)	(11.397.658)	(44.136.416)	(18.865.521)
Laba Bruto	1.101.686	3.430.062	8.400.034	24.249.353	23.713.466
Total Beban Usaha	(1.243.094)	(686.683)	(4.074.267)	(5.896.865)	(4.299.933)
Laba Usaha	(141.409)	2.743.379	4.325.767	18.352.488	19.413.533
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(1.264.174)	13.020.658	12.258.133
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(335.291)	12.824.421	11.679.234

## Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret 2021 (tidak diaudit)	31 Maret 2020 (tidak diaudit)	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Profitabilitas</b>					
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Aset	(0,38%)	2,91%	(1,98%)	21,98%	29,03%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	(0,54%)	4,36%	(2,81%)	32,96%	69,22%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Bersih	(12,45%)	39,39%	(6,39%)	19,04%	28,79%
Laba Bruto terhadap Pendapatan Bersih	56,51%	78,48%	42,43%	35,46%	55,69%
<b>Solvabilitas</b>					
Liabilitas terhadap Aset	0,32x	0,37	0,30x	0,33x	0,58x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,46x	0,58	0,42x	0,50x	1,38x
<b>Likuiditas</b>					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,95x	2,71x	2,14x	2,68x	1,94x
<b>Debt Service Coverage</b>					
Laba Sebelum Bunga, Pajak dan Depresiasi terhadap Beban Bunga dan Kewajiban	(0,015)x	0,70x	(0,06)x	0,32x	0,70x
<b>Interest Coverage</b>					
Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Beban Bunga	(410,52)x	619,54x	(20)x	176x	103x
<b>Pertumbuhan</b>					
Pendapatan – neto	(55,4%)	(45,16%)	(71,05%)	60,61%	137,30%
Laba Bruto	(67,88%)	(29,55%)	(65,36%)	2,26%	239,28%
Laba Usaha	(105,15%)	(37,95%)	(76,43%)	(5,47%)	3665,67%
Aset	2,85%	34,48%	7,79%	40,33%	87,79%
Liabilitas	9,73%	(28,09%)	(4,44%)	(19,48%)	48,97%

## VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.*

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.*

### 1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Geoprima Solusi sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan ketentuan anggaran dasar yang terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32970.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047997.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333..AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam AktaAkta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021,, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 46599, reparasi alat ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol dengan KBLI nomor 33131, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dengan KBLI nomor 70209, Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan dengan KBLI nomor 74202, Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis dengan KBLI nomor 74902, Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI dengan KBLI nomor 71102, Aktivitas Fotografi dengan KBLI nomor 74201, Aktivitas Pengolahan Data dengan KBLI nomor 63111, Pendidikan Teknik Swasta dengan KBLI nomor 85497, dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya dengan KBLI nomor 74909.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

### **1.1 Kegiatan Usaha Utama:**

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya dengan KBLI nomor 46599. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar *furniture* kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

### **1.2 Kegiatan Usaha Penunjang:**

#### **a. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol.**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.

#### **b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya dan pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

#### **c. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.**

Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

#### **d. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis.**

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

**e. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.**

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.

**f. Aktivitas Fotografi.**

Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.

**g. Aktivitas Pengolahan Data.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

**h. Pendidikan Teknik Swasta.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.

**i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.**

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

Kantor Perseroan berlokasi di Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240





### 1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

#### Ketersediaan Barang Impor

Kinerja Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh permintaan penjualan dari customer terkait proyek dengan Pemerintah. Permintaan atas produk terkait alat-alat ukur untuk pemetaan tanah dan laut dan pemetaan lewat udara/*photogrametry* diperkirakan akan tetap tumbuh disebabkan oleh proyek pemetaan untuk sertifikasi tanah dan pemetaan wilayah Indonesia. Mengingat pertumbuhan Perseroan secara umum berlandaskan permintaan, Perseroan memperkirakan bahwa laju ekspansi dan pertumbuhan kinerja operasional Perseroan akan tetap dipengaruhi oleh ketersediaan barang impor untuk memenuhi permintaan dari customer.

#### Faktor Kurs Valuta Asing

Kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs valuta asing disebabkan supplier utama Perseroan berasal dari China. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat mempengaruhi keuntungan Perseroan. Perseroan akan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan mempelajari lebih lanjut utk menggunakan instrument hedging. Kemampuan Perseroan dalam memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing akan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan Perseroan.

#### Faktor Kompetitor

Kinerja Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh kompetitor dengan bisnis perdagangan produk sejenis. Proyek dengan Pemerintah melibatkan banyak kompetitor yang menjual produk sejenis yang dimiliki oleh Perseroan. Hal ini mempengaruhi harga jual per unit produk sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Perseroan telah berupaya untuk menjual produk yang berkualitas dengan teknologi yang lebih baik dan memberikan harga terbaik dengan mempertimbangkan harga pasar yang digunakan oleh kompetitor.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan

## 2. Analisis Keuangan

Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi.

### 2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, laba bruto, laba periode berjalan dan total penghasilan komprehensif periode berjalan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### Pendapatan Usaha

Pada tahun 2020, Pendapatan Neto Perseroan sebesar Rp19.797.692 ribu, menurun sebesar Rp48.588.076 ribu atau 71,05% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pesanan dari para pelanggan akibat kondisi pandemic Covid-19 secara global. Akibat pandemic ini juga berpengaruh terhadap pelanggan yang juga berimbas kepada kinerja keuangan Perseroan dimana produk yang dijual oleh Perseroan merupakan produk khusus dan para pemakai atas produk ini merupakan kegiatan usaha yang khusus pula.

Pada tahun 2019, Pendapatan Neto Perseroan sebesar Rp68.385.768 ribu, meningkat sebesar Rp25.806.782 ribu atau 60,61% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan dibukanya pengerjaan proyek pemetaan untuk sertifikasi tanah bagi rakyat di seluruh Indonesia, dari kementerian ATR/BPN.

## **Beban Usaha**

Pada tahun 2020, beban usaha Perseroan sebesar Rp4.074.267 ribu, menurun sebesar Rp1.822.597 ribu atau 30,91% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya komisi penjualan sejalan dengan penurunan pendapatan.

Pada tahun 2019, beban usaha Perseroan sebesar Rp5.896.865 ribu, meningkat sebesar Rp1.596.933 ribu atau 37,14% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya pemasaran produk-produk baru, kenaikan gaji dan tunjangan karyawan dan biaya jasa profesional. Dampak dari peningkatan tersebut adalah Perusahaan dapat membukukan pendapatan yang lebih besar.

## **Laba Usaha**

Pada tahun 2020, laba usaha Perseroan sebesar Rp4.325.767 ribu, menurun sebesar Rp14.026.721 ribu atau 76,43% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan yang sangat signifikan akibat pandemic Covid -19 sehingga laba usaha cukup tergerus di periode 31 Desember 2020.

Pada tahun 2019, laba usaha Perseroan sebesar Rp18.352.488 ribu, menurun sebesar Rp1.061.045 ribu atau 5,47% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha sepanjang 2019 berkaitan dengan kenaikan gaji dan jasa profesional.

## **Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan**

Pada tahun 2020, rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp1.413.975 ribu, menurun sebesar Rp19.484.546 ribu atau 107,82% dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan yang sangat signifikan akibat pandemic Covid -19 sehingga laba usaha cukup tergerus di periode 31 Desember 2020.

Pada tahun 2019, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp18.070.569 ribu, meningkat sebesar Rp2.170.745 ribu atau 13,65% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama seiring dengan peningkatan penjualan dan adanya keuntungan selisih kurs.

## **Laba (Rugi) Periode Berjalan**

Pada tahun 2020, rugi periode berjalan Perseroan sebesar Rp1.264.174 ribu, menurun sebesar Rp11.756.484 ribu atau 107,53% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan ini sejalan dengan turunnya pendapatan dan selaras dengan laba sebelum pajak penghasilan.

Pada tahun 2019, laba periode berjalan Perseroan sebesar Rp13.020.658 ribu, meningkat sebesar Rp762.525 ribu atau 6,22% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya penjualan dan selaras dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan.

## **Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan**

Pada tahun 2020, total rugi komprehensif periode berjalan Perseroan sebesar Rp335.291 ribu, menurun sebesar Rp12.489.130 ribu atau 102,61% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba periode berjalan dan meningkatnya kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan.

Pada tahun 2019, total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan sebesar Rp12.824.421 ribu, meningkat sebesar Rp1.145.187 ribu atau 9,81% dari tahun 2018. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan laba periode berjalan dan kenaikan nilai wajar aset keuangan lainnya.



## 2.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset lancar Perseroan sebesar Rp34.594.327 ribu, menurun sebesar Rp8.703.602 ribu atau 20,10% dari 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset keuangan lainnya yang disebabkan oleh turunnya nilai wajar dan kenaikan kerugian ekspektasi; piutang usaha yang disebabkan oleh sejalan dengan turunnya penjualan; dan persediaan yang disebabkan oleh berkurangnya pembelian untuk antisipasi penurunan penjualan karena pandemi Covid-19.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset lancar Perseroan sebesar Rp43.297.929 ribu, meningkat sebesar Rp2.548.501 ribu atau 6,25% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada kas dan bank dan piutang usaha. Dampak dari peningkatan ini adalah Perseroan memiliki kas yang cukup untuk operasional.

### Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp29.266.882 ribu, meningkat sebesar Rp13.319.897 ribu atau 83,53% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset keuangan lainnya sehubungan dengan penjadwalan ulang jatuh tempo investasi; penambahan aset tetap berupa gedung; dan beban tangguhan sehubungan dengan biaya jasa professional dalam rangka penawaran umum saham.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp15.946.985 ribu, meningkat sebesar Rp14.477.829 ribu atau 985,45% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya piutang lain-lain pihak berelasi dan penambahan aset tetap berupa kendaraan.

### Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset Perseroan sebesar Rp63.861.209 ribu, meningkat sebesar Rp4.616.295 ribu atau 7,79% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya aset tidak lancar setelah diperhitungkan dengan penurunan aset lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset Perseroan sebesar Rp59.244.914 ribu, meningkat sebesar Rp17.026.330 ribu atau 40,33% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya aset lancar dan aset tidak lancar.

### Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp16.180.514 ribu, meningkat sebesar Rp5.383 ribu atau 0,03% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang pajak di tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp16.175.132 ribu, menurun sebesar Rp4.806.044 ribu atau 22,91% dari 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang usaha di tahun 2019.

### Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp2.678.264 ribu, menurun sebesar Rp881.852 ribu atau 24,77% dari 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan utang komisi pada utang lain-lain dan utang pembelian aset tetap.

Pada 31 Desember 2019, total liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp3.560.116 ribu, meningkat sebesar Rp30.454 ribu atau 0,86% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas liabilitas imbalan pasca kerja.

### **Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan sebesar Rp18.858.778 ribu, menurun sebesar Rp876.469 ribu atau 4,44% dari 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas Perseroan sebesar Rp19.735.248 ribu, menurun sebesar Rp4.775.591 ribu atau 19,48% dari 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek setelah diperhitungkan dengan kenaikan liabilitas jangka panjang.

### **Total Ekuitas**

Pada tanggal 31 Desember 2020, total ekuitas Perseroan sebesar Rp45.002.431 ribu, meningkat sebesar Rp5.492.764 ribu atau 13,90% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan setoran modal.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas Perseroan sebesar Rp39.509.666 ribu, meningkat sebesar Rp21.801.921 ribu atau 123,12% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan dan penambahan setoran modal.

## **2.3 Laporan Arus Kas**

Perseroan memiliki kebutuhan likuiditas terutama untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembayaran utang jangka pendek.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham dan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi akan menjadi sumber utama likuiditas. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan dan ekspansi usaha serta pembayaran liabilitas Perseroan. Dengan tersedianya sumber daya keuangan Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional serta ekspansi untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Saat ini modal kerja Perseroan mencukupi untuk rencana kerja Perseroan. Apabila terjadi kekurangan sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari ekuitas.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari penjualan dapat diterima dalam waktu beberapa bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran ke pemasok dan karyawan pada periode berjalan.



Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)		
	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(119.866)	9.776.164	13.592.994
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(6.713.204)	(17.049.773)	(2.446.966)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.772.500	8.977.500	(11.068.922)
<b>KENAikan (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK</b>	<b>(60.571)</b>	<b>1.703.891</b>	<b>77.106</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE</b>	<b>2.334.462</b>	<b>630.570</b>	<b>553.464</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE</b>	<b>2.273.891</b>	<b>2.334.462</b>	<b>630.570</b>

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp119.866 ribu, menurun sebesar Rp9.896.030 ribu atau 101,23% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sejalan dengan turunnya pendapatan.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp9.776.164 ribu, menurun sebesar Rp3.816.830 ribu atau 28,08% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran ke pemasok terkait pembayaran utang usaha, utang komisi, serta peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha pada tahun berjalan.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan sebesar Rp6.713.204 ribu, menurun sebesar Rp10.336.568 ribu atau 60,63% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap Gudang.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan sebesar Rp17.049.773 ribu, menurun sebesar Rp14.602.807 ribu atau 596,77% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pemberian pinjaman dari Perseroan kepada pihak berelasi dan penempatan pada aset keuangan lainnya yaitu investasi pada Kresna Life.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp6.772.500 ribu, menurun sebesar Rp2.205.000 ribu atau 24,56% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp8.977.500 ribu, meningkat sebesar Rp20.046.422 ribu atau 181,11% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan saham baru.

## 2.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

### Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset	0,30x	0,33x	0,58x

### Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Laba (rugi) bersih terhadap Aset	(1,98%)	21,98%	29,03%

### Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar 2,14x; 2,68x dan 1,94x masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki utang usaha dan utang lain-lain masing-masing sebesar Rp6.096.146ribu dan Rp1.459.066 ribu.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Kedepannya Perseroan masih optimis dapat memiliki sumber pendanaan baru. Dengan dilakukan penawaran umum, apabila Perseroan membutuhkan modal kerja namun tidak terpenuhi, diharapkan dapat membuka sumber-sumber pendanaan baru yang bisa didapat melalui pasar modal baik dengan skema Penawaran Umum Terbatas (Right Issue), menerbitkan Obligasi, Surat Utang jangka menengah (MTN) dan atau Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

## 2.5 Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.





## 2.6 Belanja Modal

Dana Perseroan yang digunakan untuk belanja modal berupa aset tetap untuk sembilan bulan yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perolehan aset tetap	(6.987.167)	(333.589)	(147.085)
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>(6.987.167)</b>	<b>(333.589)</b>	<b>(147.085)</b>

Investasi belanja modal seluruhnya dilakukan oleh Perseroan dengan koordinasi dan perjanjian langsung ke pihak supplier tanpa perantara. Keseluruhan investasi Perseroan selama periode tahun 2020-2021 akan ditentukan kemudian dan seluruhnya dalam mata uang rupiah, akan direalisasikan untuk pembelian alat-alat ukur Lidar sebagai pengembangan usaha sesuai proyeksi Perseroan.

Tujuan investasi adalah dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, dimana Perseroan memiliki peluang untuk mendapatkan proyek-proyek baru dari pemerintah dalam rangka perubahan pemetaan wilayah Indonesia lewat foto udara dari skala 1:10.000 menjadi 1:5.000. Selain itu akan dikembangkan sebagai modal belanja alat-alat pengukuran pemetaan laut.

Pembiayaan investasi akan menggunakan sumber dana dari hasil IPO dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya

## 2.7 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19.

Kebijakan Pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan adalah terkait penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020.

### Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk Perusahaan bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol Perusahaan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan.



Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

### **Perubahan Tarif Pajak Badan**

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

## **2.8 Manajemen Risiko**

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan, termasuk untuk mengurangi dampak keuangan dan fluktuasi arus kas dalam nilai tukar mata uang asing.

### **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar Perusahaan berasal dari utang usaha terutama sehubungan dengan mata uang Dolar AS.

Untuk mengatur risiko mata uang asing, Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak berelasi dan hanya berurusan dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Laporan Keuangan. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.



## **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perusahaan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

## **Manajemen modal**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Manajemen Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

### **2.9 Analisis Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi**

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

### **2.10 Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen**

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu 21 Juli 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 kecuali hal-hal yang telah diungkapkan pada Laporan Keuangan.

## VII. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.*

*Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.*

### **1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

#### **1.1 Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor**

Regulasi pemerintah mengenai barang impor baik yang melalui pelabuhan laut atau udara, cenderung mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi waktu penerimaan barang. Perseroan dapat mengalami kesulitan apabila terdapat batas waktu yang ditentukan oleh pelanggan. Barang impor yang didatangkan tersebut adalah berupa berbagai macam alat untuk mengukur tanah, alat-alat untuk menunjang kegiatan badan usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor, badan usaha yang memberikan jasa konsultasi atas pemetaan seperti GPS, Echosounder, Electronic Theodolite dan lain-lain. Apabila alat-alat yang didatangkan ini mengalami keterlambatan maka akan terlambat juga barang yang akan dikirim ke pelanggan jika hal ini terjadi akan mengakibatkan turunnya kepercayaan dari pelanggan yang akan mempengaruhi pendapatan dari Perseroan

### **2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**

#### **2.1 Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.**

Dengan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang cukup fluktuatif dapat berpengaruh pada harga beli barang impor. Ketika harga beli naik, Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga jual barang sehingga dapat memangkas margin keuntungan.



## **2.2 Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah**

Di era teknologi yang maju seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan pada teknologi sangat cepat termasuk teknologi pada barang persediaan yang dimiliki oleh Perseroan sehingga barang yang belum terjual bisa saja teknologi nya dapat tertinggal/usang dikarenakan bermunculan barang-barang dengan fungsi yang sama namun memiliki teknologi yang lebih terbaru.

## **2.3 Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan**

Jika pelanggan membeli dalam jumlah yang cukup besar, Perseroan memberikan fasilitas pembelian dengan cara kredit dengan perjanjian waktu kepada para pelanggan. Jika pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan akan dapat mengganggu *cash flow* Perseroan.

## **2.4 Risiko persaingan usaha**

Para perusahaan pesaing Perseroan dapat memiliki jaringan penjualan yang luas dan diversifikasi produk dikarenakan ketersediaan berbagai merk dan jenis produk. Namun Perseroan akan senantiasa berupaya maksimal untuk menguasai segmen pasar yang lebih luas dalam jangka panjang. Para pesaing saat ini juga pun ikutserta dalam *tender* yang diikuti oleh Perseroan sehingga apabila Perseroan kalah bersaing dengan competitor, maka akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Meskipun saat ini belum ada kajian khusus mengenai para pesaing di industry yang Perseroan jalani, namun Perseroan terus yakin dapat menghadapi para pesaing-pesaing yang ada.

## **2.5 Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan**

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau produk hasil usaha Perseroan serta persepsi negatif terhadap Perseroan. Jika pelanggan merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik maka akan beralih ke penjual lain, sehingga Perseroan akan kehilangan pelanggan.

# **3. Risiko Umum**

## **3.1 Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

## **3.2 Perubahan kurs valuta asing**

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak terekspos secara signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

## **3.3 Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi gudang. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

### **3.4 Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah**

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

## **4. Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor**

### **4.1 Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham**

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

### **4.2 Risiko fluktuasi harga saham**

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.



Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

#### **4.3 Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 21 Juli 2021 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang telah ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /SEOJK.04/2021.

Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020.





## IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Geoprima Solusi sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan ketentuan anggaran dasar yang terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32970.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047997.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Karnadi Margaka	100	10.000.000	50,00
2. Kusnadi Margaka	50	5.000.000	25,00
3. Suriawati Tamin	50	5.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Utara dan beralamat lengkap di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

### 2. Kegiatan Usaha Utama

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, survei dan Pemetaan; Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Aktivitas Fotografi; Aktivitas Pengolahan Data; Pendidikan Teknik Swasta; dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, yang meliputi usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar *furniture* kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

### **3. Kegiatan Usaha Penunjang:**

#### **a. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol.**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.

#### **b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya dan pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

#### **c. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.**

Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

#### **d. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis.**

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

#### **e. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.**

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.



#### **f. Aktivitas Fotografi.**

Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.

#### **g. Aktivitas Pengolahan Data.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

#### **h. Pendidikan Teknik Swasta.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.

#### **i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.**

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomis), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

### **4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan**

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

#### **Tahun 2017**

Pada tahun 2017, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2017 menggunakan struktur permodalan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 51 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Kelaswara Chandrakirana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11763 tanggal 14 Mei 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036219.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010, dengan struktur permodalan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	4.252	425.200.000,00	56,7
2. Suriawati Tamin	2.775	277.500.000,00	37
3. Priscilla Vikananda Margaka	473	47.300.000,00	6,3
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.500</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.500</b>	<b>250.000.000,00</b>	

### Tahun 2018 & 2019

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Louisa Hutahuruk, S.H, M.Kn., Notaris di Karawang dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0008528.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0149751 tanggal 16 April 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053604.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) serta perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut, seluruhnya atau 100% atau sebanyak Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) telah ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan secara tunai. Atas perubahan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	8.400	8.400.000.000,00	80,0
2. Suriawati Tamin	1.050	1.050.000.000,00	10,0
3. Priscilla Vikananda Margaka	1.050	1.050.000.000,00	10,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	

### Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 26 Februari 2020, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021013.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan : (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134444 tanggal 11 Maret 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134447 tanggal 11 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048514.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, pemegang saham Perseroan memutuskan dan menyetujui:

- 1) Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);



- 2) Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara tunai sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Karnadi Margaka sebesar Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) atau sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham;
  - b) Suriawati Tamin sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham;
  - c) Priscilla Vikananda Margaka sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham; dan
  - d) Axel Tobias Joel sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham.
- 3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kapitalisasi laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdian, Tjahjo, Mulyadi dan Rekan sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah), yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Karnadi Margaka sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) lembar saham;
  - b) Suriawati Tamin sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham; dan
  - c) Priscilla Vikananda Margaka sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham.

Sehingga atas perubahan tersebut diatas, struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Karnadi Margaka	17.500	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	2.500	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	2.500	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	2.500	2.500.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160600 tanggal 24 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058692.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 (**"Akta 7/2020"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

## 5. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting seperti permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan curator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses-proses yang sejenis lainnya yang menyangkut Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.


## 6. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



## 7. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali dan pihak yang menjadi *ultimate shareholder* Perseroan adalah Karnadi Margaka. Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengubahan pengendali. Karnadi Margaka selain sebagai pemegang saham juga merupakan direktur Utama dari Perseroan.

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Karnadi Margaka	DU	PS
Suriawati Tamin	D	PS
Priscilla Vikananda Margaka	K	PS
Axel Tobias Joel	KU	PS
Pardjo	KI	-
Daniel Gunawan	D	-

Keterangan

PP : Pengurus dan Pengawasan  
 PS : Pemegang Saham  
 KU : Komisaris Utama  
 KI : Komisaris Independen

K : Komisaris  
 DU : Direktur Utama  
 D : Direktur



## 8. Dokumen Perizinan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

### Perizinan Umum

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan No. 812044171148 yang diterbitkan tanggal 14 November 2018.	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission.
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan sampai dengan 25 April 2022 No.457/27.1BU.1/31.72.06.1003/-071.562/e/2017.	25 April 2022	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Barat.
3.	Izin Lokasi atas nama Perseroan berdasarkan pada NIB No. 812044171148 dengan luas lahan 80m2.	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 01.813.780.2-043.000	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-07/WPJ.21/KP.0503/2008 tanggal 28 Mei 2008.	-	Kepala Kantor Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
6.	Tanda Daftar Perusahaan yaitu NIB merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission.
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah didaftarkan dengan bukti penerimaan No. 125/K.17/3 1.72.06.1003.03.003.K.2/3/-1.711.53/2019 tertanggal 7 Oktober 2019.	-	Perseroan dan telah didaftarkan kepada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading

### Perizinan Operasional

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan No. 119/24.1PB.7/31.72/-1824.27/e/2018 atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 19 April 2018.	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 7 Agustus 2019.	Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
3.	Izin Usaha Industri atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 9 April 2021	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
4.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 11 November 2020	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
5.	Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 954/STP-LN/SIPT/2/2021 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021	Berlaku sampai dengan 5 Januari 2024	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Kementerian Perdagangan.
6.	Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan sebagai Importir No. S-021661/BC.02/BC-RK.03/2017 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2018	-	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
7.	Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor 090308449-P atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 11 September 2017.	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8	Izin Usaha Jasa Survey No. 97.S01-SIUJS.1220 tanggal 30 Desember 2020	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 30 Desember 2020	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
9	Tanda Daftar Gudang No. 5/AC.4/31.72.06.1001.06.00 2.K.2.a.b./3/-1.824.27/e/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Karnadi Margaka	Wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2024	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading

## 9. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta 7/2020 adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Axel Tobias Joel  
 Komisaris : Priscilla Vikananda Margaka  
 Komisaris Independen : Pardjo

### Direksi

Direktur Utama : Karnadi Margaka  
 Direktur Keuangan : Suriawati Tamin  
 Direktur Operasional : Daniel Gunawan Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### Dewan Komisaris



**Axel Tobias Joel**  
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 22 tahun.  
 Saat ini masih menempuh Gelar Sarjana di City University of Seattle.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi Tbk – Komisaris Utama
2019 - Sekarang	PT Duta Omega – Presiden Komisaris
2019 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – <i>International Relation</i>
2017 – 2019	PT Geoprima Solusi – <i>Divisi Supporting</i>
2016	PT Maksimal Indonesia Sejahtera – <i>Designer</i>



### **Priscilla Vikananda Margaka**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 27 tahun.

Memperoleh gelar *Master of Business Administration* di *City University of Seattle*, pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi Tbk - Komisaris
2019 – Sekarang	<i>Anara Center of Behavioral Intervention – Program Director</i>
2016 – Sekarang	<i>Chysallis Pediatric Development Facility – Lead Behavior Technician</i>
2017 – 2019	<i>Chysallis Pediatric Development Facility – Program Coordinator</i>
2014	<i>Rising Star Academy, FEAT of Washington – Behavior Interventionist</i>
2013 – 2014	<i>Alpha Supported Living Services – Program Coordinator</i>



### **Pardjo**

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Memperoleh gelar Magister dalam bidang Manajemen di UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Komisaris Independen
2012 – Sekarang	Cambodia Reinsurance CoRp– Senior Advisor
2017 – Sekarang	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko – Lead Advisor
2017 – 2019	PT Asuransi Aetna Asia – Direktur Kepatuhan
2009 – 2020	PT Asia Sukses Motor – Komisaris
2008 – 2018	PT Asuransi Harta Aman Indonesia Tbk – Komisaris
2006 – 2020	PT Asuransi Central Asia – GM Risk and Compliance
2003 – 2016	PT A.J. Central Asia Raya – Corporate Secretary
2005 – 2006	Goodway Group – Direktur Keuangan
2002 – 2003	PT Inti General Steel; PT BIF, PT. InfomediaNusantara; PT Sahara Loyalty Int'l – Independent Corporate Advisor
2001 – 2004	PT Optima Investama – Investment Manager
2000 – 2002	PT TA Ongko Securities – Head of Corporate Finance & Investment Research
1999 – 2000	PT Dharmala Securities – Direktur
1996 – 2000	PT ArtaGita Securities (DMT Dharmala) – Head of Investment Research & Analyst
1994 – 1996	PT Calgen Sejahtera – Chief Accountant

## Direksi



**Karnadi Margaka**  
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.  
Memperoleh gelar Magister dalam bidang Theologia di Sekolah Theologia LETS, pada tahun 2018.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1998 sampai saat ini.

1998 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Direktur Utama
1999 – 2005	PT Margo Indonesia Servicetama – Direktur Utama
1995 – 1998	PT Almega Sejahtera – Sales
1991 – 1995	PT Dietcotama Internusa – Teknisi
1989 – 1990	Wiratman & Associate – <i>General Affair</i>



**Suriawati Tamin**  
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.  
Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Teknik Arsitektur di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007 sampai saat ini.

2007 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Direktur
1988 – 1992	Adler Furniture – Interior Designer
1986 – 1988	Budi Lim Architecture & Associates – Asisten Arsitek



**Daniel Gunawan**  
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.  
Memperoleh gelar dalam bidang Theologia in Sekolah Tinggi Theologia Reformed Injili Indonesia pada tahun 2000.

Mejabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Direktur
2007 – 2020	PT Geoprima Solusi – Sales Manager
2000 – 2006	Gereja Kalam Kudus Jakarta – Pembina Kerohanian
2000 – 2006	Yayasan Kalam Kudus Jakarta – Koordinator bidang Kerohanian
2000 – 2006	Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta – Pengajar Pendidikan Agama

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut

Karnadi Margaka yang merupakan Pemegang Saham dan Direktur Utama Perseroan juga merupakan pihak terafiliasi dengan Suriawati Tamin yang merupakan Pemegang Saham dan Direktur Perseroan yaitu memiliki hubungan suami istri. Sedangkan Axel Tobias Joel yang merupakan Pemegang Saham dan Komisaris Utama Perseroan serta Priscilla Vikananda Margaka yang merupakan Pemegang Saham dan Komisaris Perseroan merupakan anak dari Karnadi Margaka dan Suriawati Tamin.



## 10. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Internal Audit.

### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah pemenuhan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran 100% sampai bulan Desember 2020.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris memberi nasihat atau arahan kepada Direksi dan melakukan pengawasan serta bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

### **Direksi**

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Tugas dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
  - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan segala pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila jumlah pendanaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran dasar tahunan yang telah disetujui oleh dewan Komisaris;
  - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg/avalist*);
  - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan nomor 4.
  - e. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah
  - f. Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam Perseroan ini;
  - g. Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan;
  - h. Menetapkan anggaran tahunan, rencana rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan;
  - i. Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur Manajemen Perseroan;
  - j. Mengangkat Senior Manajemen level (sesuai define yang ditentukan oleh Direksi); Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau dokumen bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Untuk penjalankan pembuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.



6. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan nomor 5.
7. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama serta sah mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 5 anggaran dasar.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran 100% sampai bulan Desember 2020.

Selama tahun 2020, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp786.000.000. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi besaran Remunerasi di dalam RUPS untuk kemudian meminta persetujuan pemegang saham

### **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukkan No. 001/SKD/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 Perseroan telah mengangkat Daniel Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait..



Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Daniel Gunawan  
Jabatan : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9  
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240  
Telepon : (021) 4585 0667  
E-mail : corsec@geoprima.co.id

Keterangan mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada profil direktur Perseroan.

### **Komite Audit**

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 002/KA/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Pardjo  
Pengalaman Kerja : Dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota : Theo Hutomo  
Pengalaman Kerja : 2016 – sekarang Federal International Finance  
Mei 2015 – Feb 2016 Weinstein & Riley PS/Ophrys LLC  
Feb 2015 – Mei 2015 International Full Gospel Fellowship  
Agus 2014 – Sep 2014 Ernst & Young Indonesia

Anggota : Teopilus Sutjiana  
Pengalaman Kerja : 2011 – sekarang Indochanos Asia  
2004 – 2008 PT. Pangan Transforma Indonesia  
1997 – 2004 PT. Artagita Sejahtera Sekuritas

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;





- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

**Wewenang Komite Audit:**

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu
- d. pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran 100% sampai bulan Desember 2020 dengan agenda membahas rencana kegiatan tahunan.

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 25 Maret 2020.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

**Unit Audit Internal**

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Penunjukkan No. 001/SK/GPS/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/GPS/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perseroan telah mengangkat Yoan Yohana Theodora sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Ketua unit Audit Internal Perseroan:

Nama : Yoan Yohana Theodora  
Jabatan : Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *computerized accounting* di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Ketua Unit Audit Internal Perseroan:

2020 – Sekarang PT Geoprima Solusi – Tim Pemasaran  
2008 – 2017 PT Geoprima Solusi – Staff Akunting

## Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut telah dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

### Fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;
  - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
  - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS

### Fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. membantu Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

## **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodic mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.



Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa system pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

### **Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

#### **Mitigasi Risiko**

### **1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**

#### **1.1 Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor**

Jika hal ini terjadi upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah akan melakukan pendekatan secara personal dan melakukan penjelasan kepada pelanggan bahwa ini diluar kuasa Perseroan. Karena Perseroan memiliki kedekatan kepada beberapa pelanggan, sehingga diharapkan pelanggan dapat mengerti.

### **2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**

#### **2.1 Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.**

Upaya yang dilakukan apabila terjadi kenaikan harga beli barang, karena pembelian barang menggunakan mata uang USD adalah dengan melakukan *Hedging* atau lindung nilai adalah instrument yang digunakan oleh Perseroan. *Hedging* sangat penting bagi bisnis Perseroan untuk mendapatkan kestabilan biaya. Kestabilan ini adalah untuk menghindari dari kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang dapat berubah-ubah.

#### **2.2 Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah**

Agar terhindar dari kerugian akibat adanya teknologi yang cepat berubah upaya yang dilakukan biasanya Perseroan akan menjual persediaannya dengan memangkas *margin*/keuntungan, diharapkan dengan cara seperti ini persediaan dapat terjual namun masih memiliki keuntungan namun tidak sebesar pada umumnya.

#### **2.3 Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan**

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari pelanggan upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan memberikan fasilitas kredit dengan memberikan kelonggaran pembayaran.

#### **2.4 Risiko persaingan usaha**

Persaingan usaha atas produk Perseroan tidak dapat dipungkiri, namun Perseroan berkeyakinan bahwa produk yang dimiliki dapat bersaing oleh karena Perseroan selain menjual juga memiliki jasa perbaikan atas alat-alat yang dijual, dimana tidak semua kompetitor memiliki jasa ini.

## 2.5 Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

Reputasi terkait kepuasan pelanggan juga sangat penting, terlebih produk Perseroan merupakan produk yang tidak umum atau khusus bukan seperti produk yang dijual dipasaran dan dapat ditemukan di pusat perbelanjaan. Dengan memiliki jasa perbaikan atas produk yang dijual dan memiliki tingkat penyelesaian relative lebih cepat dari kompetitor, ini merupakan salahsatu cara Perseroan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.

## 11 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya asuransi kesehatan selain BPJS, tunjangan transport, dan tunjangan komunikasi.

Saat ini Perseroan tidak memiliki karyawan asing. Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan Perseroan sebanyak 16 orang.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	16	15	14
Karyawan Kontrak	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

### Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<i>Manajemen</i>	3	2	2
<i>Manajer Bagian</i>	-	4	1
<i>Penyelia Bagian</i>	-	-	-
<i>Ketua Tim Kerja</i>	-	-	-
<i>Pelaksana / Staff</i>	13	9	11
<i>Non Pelaksana / Non Staff</i>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	1	-	-
Sarjana	10	10	9
Diploma	-	-	-
SMA	5	5	5
SMP	-	-	-
SD	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

**Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia**

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
> 55 Tahun	2	1	1
51 - 55 Tahun	1	2	2
46 - 50 Tahun	1	-	-
41 - 45 Tahun	2	2	2
36 - 40 Tahun	1	-	-
31 - 35 Tahun	2	1	1
26 - 30 Tahun	7	1	1
21 - 25 Tahun	-	7	6
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

**Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, cuti tahunan dan transportasi. Skema bonus yang diberikan Perseroan terdiri atas 2 komponen: (i) bonus untuk karyawan dengan kinerja terbaik, (ii) bonus dengan persentase tertentu berdasarkan keuntungan/laba. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai tetap Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi swasta. Di samping jaminan asuransi kesehatan, seluruh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap diberikan Jaminan Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) sesuai peraturan yang berlaku. Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pelatihan dan Pengembangan**

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Saat ini Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus sebagai teknisi serta untuk mengoperasikan alat-alat ukur tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas dan Keahlian	Sertifikat	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat
1	Bebeng Awandi	32	Perseroan	Teknisi	No. STH12-18	South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd (China)
2	Vialy Kojongjian	31	Perseroan	Teknisi	No. STH42-18	South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd (China)
3	Ferry	44	Perseroan	Teknisi	No. STH41-18	South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd (China)
4	Jaka	26	Perseroan	Geodesi	Ijazah	Universitas Pakuan, Bogor
5	Rian	27	Perseroan	Geodesi	Ijazah	Universitas Pakuan, Bogor



## 12 Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1.	South Surveying&Mapping Instrument, Co. Ltd. dan Perseroan	berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2024 dan diperpanjang secara otomatis	Distribusi dan Penjualan barang-barang merek SOUTH di Indonesia	China dan Indonesia	-
2.	Thoriq Mujahid dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 30 Juni 2020	alat SOUTH GPS Galaxy sebanyak 2 unit South Galaxy G1 dan 1 unit Radio HX-U202	-	Nilai Perjanjian: Rp110.000.000,-  Telah dilakukan pembayaran sebesar Rp20.500.000,- pada bulan November 2020 dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya dengan pengenaan denda keterlambatan pembayaran.
3.	Uci Sanusi dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 2 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp110.000.000,-  Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.
4.	Uci Sanusi dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 14 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp115.000.000,-  Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.
5.	Uci Sanusi dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 14 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp115.000.000,-  Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.
6.	Agus Achmad S dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 2 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 sejumlah 4 (empat) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp150.000.000,-  Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.



No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
7.	PT Wahyudi Andy Laksito Setiarso dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 4 Januari 2021	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 3 (tiga) set (3 rover dan 3 base)	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp255.000.000,-</p> <p>Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggu sekali. Keterlambatan pembayaran terjadi karena pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.</p>
8.	PT Citra Rupabumi Konsultan dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 14 Februari 2021	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) set (2 rover dan 2 base)	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp150.000.000,-</p> <p>Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggu sekali. Keterlambatan pembayaran terjadi karena pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.</p>
9.	PT Asuransi Jiwa Kresna dengan Para Kreditor, termasuk Perseroan	berlaku dengan 2025	sampai Desember	Indonesia	<p>Nilai Perjanjian: Total Premi K-Lita sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan Rp25.000.000,- sebagai Manfaat Meninggal, yang dibayarkan kepada Perseroan sebagai penerima Manfaat Meninggal jika perorangan yang atas jiwanya dipertanggungjawabkan – dalam hal ini atas nama Karnadi Margaka sebagai Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan – meninggal dunia</p>
10.	PT Bumi Begawan Sejahtera dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 24 September 2021	alat SOUTH Galaxy G1 Plus Farlink sebanyak 1 (satu) set (base dan rover)	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp155.000.000,-</p>
11.	PT Rekawarna Bumi Defa Bandung	Jadwal pelunasan pada 16 Oktober 2021	alat SOUTH GPS Galaxy G1 sebanyak 2 (dua) unit	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp85.000.000,-</p>

### 13 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perjanjian afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana syarat dan ketentuan pada perjanjian dengan pihak terafiliasi setara dengan syarat dan ketentuan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Apabila pada waktu ke waktu setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran terdapat transaksi antara Perseroan dengan afiliasinya, Perseroan juga akan memastikan kewajaran pelaksanaan transaksi afiliasi pada setiap transaksi yang telah dan akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setara apabila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana merujuk pada POJK No. 42/2020.



Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
1.	Perjanjian Menyewa Rukan tertanggal 1 Januari 2021 antara Margaka Perseroan	Sewa Berlaku dengan 1 Januari 2022	Sebuah Rukan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah 80 M2 dan luas bangunan 230,4 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6894	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung	Nilai Transaksi: Rp192.000.000,-
2	Perjanjian Pengikatan - Jual Beli Rukan tertanggal 24 November 2020 antara Margaka Perseroan	Karnadi dengan	Sebuah Rukan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah 80 M2 dan luas bangunan 23 0,4 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6894	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Nilai Transaksi: Rp7.500.000.000,-

**Catatan:**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perjanjian afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana syarat dan ketentuan pada perjanjian dengan pihak terafiliasi setara dengan syarat dan ketentuan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Perseroan juga akan tetap memastikan kewajaran pelaksanaan transaksi afiliasi pada setiap transaksi yang telah dan akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setara apabila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.


## 14 Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris




Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini.

## 15 Kegiatan Usaha Perseroan

### 15.1 Kegiatan Usaha Operasional dan Proses

Sebagai agent tunggal alat-alat ukur untuk pemetaan tanah dan laut, mitigasi bencana, monitoring deformation, dan pemetaan lewat udara/photogrametry dengan keterangan singkat mengenai produk-produk yang digunakan oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Jenis produk	Fungsi
1.	GPS RTK	GPS atau Global Position System adalah alat ukur yang berfungsi untuk menentukan titik koordinat secara real time kinematik
		

No.	Jenis produk	Fungsi
2.	Total Station	Alat yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total Station merupakan alat pengukur jarak dan sudut secara otomatis
		
3.	Theodolite	Alat yang dipersiapkan untuk mengukur sudut, baik sudut horisonal maupun vertikal atau sudut miring. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur jarak
		
4.	Echosounder	Echosounder adalah merupakan suatu teknik pendeteksian bawah air. Echosounder dapat mengukur kedalam air mengirmkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air
		
5.	Aksesoris	Alat-alat untuk menunjang kegiatan diatas.


Berikut ini adalah diagram yang dapat menggambarkan proses operasional usaha Perseroan:

#### Kegiatan Usaha Utama: Penjualan




No.	Keterangan
1	Pelanggan melakukan pemesanan produk dengan spesifikasi yang di inginkan kepada Perseroan, dengan pembayaran kas atau program cicilan.
2	Perseroan akan melakukan pengecekan stok produk yang dipesan dengan gudang
3	Jika stok tidak tersedia, maka Perseroan akan melakukan pemesanan produk tersebut kepada pihak pabrik.
4	Pihak pabrik akan mengirim produk yang akan diterima oleh pihak gudang dengan melakukan pengecekan terhadap <i>purchase order</i> yang telah disampaikan.
5	Jika seluruh dokumentasi sudah lengkap, maka produk tersebut akan disampaikan ke Kantor Pusat agar pihak dari Perseroan dapat menyampaikan kepada Pelanggan.
6	Setelah persetujuan pemesan dari pelanggan, Perseroan membuat surat jalan dan invoice untuk tagihan ke pelanggan.

### Kegiatan Usaha Penunjang: Reparasi



No.	Keterangan
1	Pelanggan membawa produk kepada Perseroan untuk melakukan reparasi
2	Perseroan akan melakukan ketersediaan <i>sparepart</i> dengan gudang
3	Jika stok tidak tersedia, maka Perseroan akan melakukan pemesanan <i>sparepart</i> tersebut kepada pihak pabrik.
4	Pihak pabrik akan mengirim <i>sparepart</i> yang akan diterima oleh pihak gudang dengan melakukan pengecekan terhadap <i>service order</i> yang telah disampaikan.
5	Jika seluruh dokumentasi sudah lengkap, maka <i>sparepart</i> tersebut akan disampaikan ke Kantor Pusat agar pihak dari Perseroan dapat memperbaiki kerusakan pada produk milik Pelanggan.
6	Produk yang berhasil direparasi dan uji coba akan disampaikan kepada Pelanggan sesuai dengan standar spesifikasi produk tersebut. Setelah persetujuan pemesan dari pelanggan, Perseroan membuat surat jalan dan invoice untuk tagihan ke pelanggan.



No.	Keterangan
1	Pelanggan akan menunjuk Perseroan sebagai konsultan untuk memberikan nasihat terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.
2	Perseroan akan melakukan <i>site visit</i> ke masing-masing proyek berdasarkan penunjukan.
3	Perseroan akan memberikan laporan penuh terhadap hasil evaluasi serta laporan lengkap dari ahli teknisi dan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan, serta produk-produk yang dapat membantu Pihak Pelanggan.

### 15.2 Keunggulan Komprehensif

Keunggulan usaha ini adalah sebagai agen tunggal sehingga dapat menguasai produk tersebut, dan berhubungan langsung dengan pabrik dimana pabrikan merupakan sumber barang. Selain itu keunggulan dari produk Perseroan adalah bisa juga di pakai untuk melakukan pekerjaan untuk mitigasi bencana seperti sunami, *land subsidence* (penurunan tanah), gempa atas letusan (erupsi) dari gunung berapi.



### 15.3 Persaingan Usaha

Dalam bidang usaha ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor dengan menggunakan merk lain dan produk sejenis yang bergerak dibidang yang sama. Hingga saat ini, Perseroan terlibat dalam proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sehingga kompetitor Perseroan pun ikutserta dalam *tender* sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek.

### 15.4 Keterangan Tentang Pelanggan Perseroan

Pelanggan Perseroan merupakan individu/*retail*, toko yang menjual berbagai macam alat untuk mengukur tanah, badan usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor, badan usaha yang memberikan jasa konsultasi atas pemetaan, Pemerintahan yang bergerak di bidang pemetaan, pemerintah daerah, dan kebencanaan.

Berikut ini adalah volume penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Jenis produk	(dalam units)		
	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b><u>Volume Penjualan</u></b>			
GPS RTK	1268	4.194	446
GPS Static	-	6	18
Echosounder SDE28S	-	1	1
Total Station	25	20	28
Electronic Theodolite	52	104	137
Automatic Level	2	5	3
Controler H5	23	-	-
Radio HX U202	24	94	8
Disto Meter	0	-	-
Plumb Aligner	1	-	-
Aksesoris	55	80	68
Suku Cadang	67	57	11

### 15.5 Keterangan Umum Tentang Pemasok Persediaan Perseroan

Pabrikan atas produk Perseroan berkedudukan di Guangzhou, China. Merupakan spesialis produksi alat-alat ukur dengan memasok barang baik kebutuhan dalam negeri maupun ekspor dengan kapasitas produksi 55.000 unit per tahun untuk export 9.000 unit, dalam negeri China 46.000 unit dengan pabrik seluas 36,000 m2. Dalam hal ketergantungan saat ini Perseroan dan pabrikan adalah saling membutuhkan. Perseroan membutuhkan supply barang dari pabrikan, sedangkan pabrikan merasa Perseroan adalah perusahaan yang sangat memahami kondisi kebutuhan pasar di Indonesia yang pada akhirnya menunjuk Perseroan untuk memasarkan barang-barang yang di hasilkan oleh pabrikan.

### 15.6 Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah merancang beberapa strategi yang sejalan dengan tujuan Perseroan, antara lain:

1. Melakukan promosi harga pada periode-periode tertentu, contohnya promo akhir tahun dan *bundling* alat. Dengan membeli 1 set GPS, pelanggan tersebut bisa mendapatkan aksesoris gratis;
2. Mengadakan seminar-seminar dengan tema yang berhubungan dengan fungsi dan penggunaan produk-produk yang dijual oleh Perseroan ataupun produk-produk yang baru dikeluarkan oleh pabrik, disertai dengan memperagakan inovasi teknologi alat-alat yang baru tersebut; dan
3. Melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas, khususnya fakultas Teknik Geodesi dengan mendonasikan alat untuk diuji coba dan digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai bahan skripsi. Dalam seminar tersebut, antara Perseroan dan mahasiswa dapat melakukan diskusi-diskusi tentang bagaimana menemukan cara untuk menjawab masalah-masalah yang sedang terjadi, khususnya pada bidang Geodesi.

## 15.7 Prospek Usaha

Dengan Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, serta negara dengan luas daratan terbesar ke-14 di dunia, Indonesia masih perlu mengembangkan infrastruktur yang dimilikinya agar dapat mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR untuk tahun 2020 sampai 2024, Pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi terkait pengembangan infrastruktur dengan salah satu tujuan yaitu:

- Peningkatan konektivitas dan akses jalan untuk meningkatkan pelayanan sistem logistic nasional agar dapat lebih efisien dan penguatan daya bersaing; dan
- Peningkatan pelayanan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menjadi kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Dengan adanya Pemerintah Indonesia yang saat ini sudah menjalankan beberapa proyek infrastruktur, kebutuhan akan alat-alat survey menjadi sangat besar. Proyek pembangunan pemindahan ibukota, proyek pengembangan jalan tol diseluruh Indonesia, serta pembangunan gedung-gedung diseluruh Indonesia. Data – data akurat atas proyek – proyek tentunya sangat penting, sehingga Pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemetaan wilayah indonesia/peta dasar dari skala 1:10.000 menjadi 1:5.000 dimana produk-produk Perseroan dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemetaan tersebut.

Indonesia memiliki beberapa sumber penghasilan (SDA) yang besar misalnya pertambangan emas, pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit. Dengan penambahan aset tetap seperti pembelian LIDAR, Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha seiring dengan berkembang industri yang ada.

### **16 Keterangan umum mengenai sarana yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan perlengkapan serta statusnya.**

- Sampai dengan tanggal penerbitan prospektus ini, sarana yang saat ini dimiliki oleh Perseroan yaitu tanah dan bangunan berupa rukan yang digunakan sebagai gudang penyimpanan oleh Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Gading Indah No. 8, Kavling C-6, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7358/Kelapa Gading Timur, Surat Ukur No. 766/1966 tanggal 29 Mei 1996.
- Sampai dengan tanggal penerbitan prospektus ini, Perseroan menempati dan melakukan kegiatan operasionalnya pada Gedung kantor berupa Rukan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah 80 M2 dan luas bangunan bangunan 230,4 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6894 yang disewa oleh Perseroan dari Karnadi Margaka.

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN**



## X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>			
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	25.000.000	9.727.500	750.000
Tambahan modal disetor	450.000	450.000	450.000
Saldo laba			
Dicadangkan	2.100.000	-	-
Belum dicadangkan	17.482.012	30.290.631	17.269.974
Kerugian komprehensif lain	(29.582)	(958.465)	(762.229)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>45.002.430</b>	<b>39.509.666</b>	<b>17.707.745</b>

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

**Tabel Proforma Ekuitas**

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Saldo Laba		Kerugian komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Belum dicadangkan		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020;	25.000.000	450.000	2.100.000	17.482.012	(29.582)	45.002.430
- Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebesar 166.666.600 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp180,- setiap saham	-	29.999.988	-	-	-	29.999.988
- Biaya emisi	-	(6.341.329)	-	-	-	(6.341.329)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	25.000.000	23.658.659	2.100.000	17.482.012	(29.582)	68.661.089

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Kebijakan tersebut disebabkan Manajemen Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun buku 2021. Dengan demikian, pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) baru dapat dilakukan pada tahun 2022 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan baru dapat dilakukan setelah laba tahun berjalan menjadi positif

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.





## XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**



### XIII. PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No. 19 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Surya Fajar Sekuritas	156.666.600	28.199.988.000	94,00
2	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	10.000.000	1.800.000.000	6,00
TOTAL		166.666.600	29.999.988.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

#### Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saatini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1) AKUNTAN PUBLIK

**Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global)**

Cyber 2 Tower 21th Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5  
Kecamatan Setiabudi  
Jakarta Selatan 12950  
T: +62 21 2553 5699  
F: +62 21 2553 9289

Nama : Tjahjo Dahono  
STTD : STTD.AP-512/PM.22/2018 atas nama Tjahjo Dahono, CPA.  
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  
Surat penunjukan : No. 002/SPIPO-GPS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

### 2) KONSULTAN HUKUM

**Andreas, Sheila & Partners**

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Suite 19-01  
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101  
Kembangan Utara, Rawa Buaya, Jakarta Barat 11740  
Phone : +62 21 3970 0588/89  
Fax : +62 21 3970 0590

Nama : Andreas Hartono  
STTD : No. STTD.KH-90/PM.2/2018 tertanggal 14 Mei 2018 atas nama Andreas Hartono  
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
Pedoman kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
Surat penunjukan : No. 004/SPIPO-GPS/XI/20 tanggal 31 Agustus 2020

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

### **3) NOTARIS**

#### **Rahayu Ningsih S.H.**

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA

Unit Noble Lantai 10 No.1015

Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3

Jakarta Selatan

Phone : (021) 50101750

Nama : Rahayu Ningsih  
STTD : STTD.N-39/PM.22/2018.  
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1440819760611  
Pedoman kerja : Undang- Undang Jabatan Notaris ,Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, UU Pasar Modal dan UUPT 2007  
Surat penunjukan : 001/SPIPO-GPS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

### **4) PENILAI**

#### **KJPP FELIX SUTANDAR dan REKAN**

Jl. Balikpapan I No.6, RT.7/RW.6,

Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat,

Jakarta 10130

Telp. (021) 6385 1341/42/4

Fax. (021) 6385 1340

Nama : Felix Sutandar  
STTD : STTD.PPB-31/PM.2/2018 atas nama Felix Sutandar, Msc.  
Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia  
Pedoman kerja : Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Pedoman Kerja Peraturan Bapepam-LK VIII.C.3: "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal", Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Edisi VII Tahun 2018.  
Surat penunjukan : 003/SPIPO-GPS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020



## 5) BIRO ADMINISTRASI EFEK

### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading

Jakarta Utara

Telp: +6221 2974 5222

Fax : +6221 2928 9961

Surat Izin BAE	: No. Kep-41/D.04/2014 Tanggal 23 Mei 2018
Keanggotaan asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
Pedoman kerja	: Peraturan Pasar Modal
Surat penunjukan	: 007/NPK/FAT/XI/19

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.**



## XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333..AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599)
  - b. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (33131)
  - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
  - d. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan (74202)
  - e. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902)
  - f. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI (71102)
  - g. Aktivitas Fotografi (74201)
  - h. Aktivitas Pengolahan Data (63111)
  - i. Pendidikan Teknik Swasta (85497)
  - j. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (74909)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan usaha utama:
    - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599)
  - b. Kegiatan usaha penunjang:
    1. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (33131)
    2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
    3. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan (74202)
    4. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902)
    5. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (71102)
    6. Aktivitas Fotografi (74201)
    7. Aktivitas Pengolahan Data (63111)
    8. Pendidikan Teknik Swasta (85497)
    9. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (74909)



## 2. MODAL

### Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga.
  - c. Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang dicatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4.
  - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempatkan di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.
  - b. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal penjualan saham:
    - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan.
    - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS.
    - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau.
    - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperoleh penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
  - d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tertanggal tiga puluh April dua ribu sembilan belas (30-04-2019) tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari. -
  - e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek yang bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
  - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
  - g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - i. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.



6. Penambahan Modal Dasar Perseroan.
  - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - (i) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar.
    - (ii) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
    - (iii) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
    - (iv) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. (iii) Anggaran Dasar tidak dipenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b. (iii) Anggaran Dasar.
    - (v) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.(i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.(iv) Anggaran Dasar.
  - c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasal Modal.

### **3. PELAKSANAAN RUPS, RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)**

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara Elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4).
6. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (10) angka (1) Pasal ini.

8. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
  - 1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
  - 2) Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - 3) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.- Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
10. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
  - 1) a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau  
b. Dewan Komisaris.
  - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.





17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (b) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui.
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dan ayat (12) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

27. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. Situs web penyedia e-RUPS;
  - b. Situs Bursa Efek; dan
  - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
28. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf (c) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
29. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
30. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) sampai dengan ayat (29) Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. Situs web bursa efek; dan
  - b. Situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19 Anggaran Dasar)**

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
  - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh :
  - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
  - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.





## **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)**

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

## **4. HAK, REFERENSI DAN PEMBATAHAN MASING-MASING SAHAM**

### **Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.

### **Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 24 Anggaran Dasar)**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
7. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

#### **Penggunaan Dana Cadangan (Pasal 25 Anggaran Dasar)**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

### **5. DIREKSI**

#### **Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)**

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.



### **Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
  - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan.
  - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
    - a. Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
    - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu).
  - b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
  - c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
  - d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
  - e. Mengalihkan/menjual, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) termasuk di dalamnya aset tetap Perseroan.  
dengan nilai yaitu 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh 21-04-2020) harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi lainnya secara sah untuk mewakili Perseroan.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
  - (i) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - (ii) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - (iii) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

## **6. DEWAN KOMISARIS**

### **Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)**

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
  - (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
  - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan
  - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
  - (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
  - (ii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
  - (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.



### **Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Audit.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.



16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

## **7. KETENTUAN LAINNYA TERKATI PEMEGANG SAHAM**

### **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar)**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - c. a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - d. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan diatur di dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



## XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@nhsec.co.id](mailto:ipo@nhsec.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia atau [ipo@sfsekuritas.co.id](mailto:ipo@sfsekuritas.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.



## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya dibatasi dengan minimal sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pada tanggal 2 September 2021.

## I. Penjatahan Terpusat

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
  - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.



## **II. Penjatahan Pasti**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan.

### **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat mengunjungi Sistem Penawaran Umum Elektronik ([www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)) atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK**

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website e-IPO, website Perseroan atau kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. BAE atau Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



#### **PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA**

Treasury Tower 51<sup>th</sup> Floor, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telp: +62 21 5088 9100  
Fax: +62 21 5088 9101  
*E-mail:* [ib@nhsec.co.id](mailto:ib@nhsec.co.id)  
*Website:* [www.nhsec.co.id](http://www.nhsec.co.id)



**SEKURITAS**

#### **PT SURYA FAJAR SEKURITAS**

Satrio Tower 9<sup>th</sup> FI Unit # B  
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. C-4  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia  
Telp: +62 21 2788 3989  
Fax: -  
*E-mail:* [ib@sfsekuritas.co.id](mailto:ib@sfsekuritas.co.id)  
*Website:* [www.sfsekuritas.co.id](http://www.sfsekuritas.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 05  
Jl. Kirana Avenue III  
Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan secara daring melalui [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id) .



Halaman ini sengaja dikosongkan